

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERANTARA JUAL-BELI  
NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:  
52/PID.SUS/2022/PN.SMG)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar Sarjana pada  
Program Studi Hukum



Diajukan oleh:

**Jhon Wendy Purba**  
**NIM: 20.C1.0128**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2025**

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul: “**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERANTARA JUAL-BELI NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 52/PID.SUS/2022/PN.SMG)**”, ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap perantara jual-beli narkotika golongan I, dan mengetahui dan menganalisis hambatan mekanisme penegakan hukum terhadap perantara jual-beli narkotika golongan I.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dan analisis dilakukan secara kualitatif tanpa menggunakan suatu perhitungan secara matematis. Sumber data diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan mekanisme penegakan hukum terhadap perantara jual-beli narkotika golongan I yakni di tingkat Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Semarang, dilakukan kegiatan seperti penyelidikan dan penyidikan, penangkapan tersangka, perampasan barang bukti, pemeriksaan awal, dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan. Di Kejaksaaan Negeri Semarang, proses penuntutan mencakup penerimaan berkas penyidik, pemeriksaan dokumen, penyusunan surat dakwaan, dan pelimpahan kasus ke pengadilan. Di pengadilan, Hakim menerima berkas, memeriksa kasus, menganalisis bukti, musyawarah, dan membacakan putusan. Terdapat kendala dalam penegakan hukum terkait jual beli narkotika, seperti kebocoran informasi dan kurangnya peralatan di kepolisian, serta kurangnya pendalaman kasus di kejaksaaan. Di pengadilan, ada masalah sarana dan ketidakhadiran saksi di sidang.

Saran Penulis untuk penyidik di Satresnarkoba Polrestabes Semarang, yakni membatasi akses informasi hanya kepada personel yang memiliki wewenang langsung, dan saran untuk Jaksa/ Penuntut Umum di Kejaksaaan Negeri Semarang dan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, yakni; terus dipertahankan integritas moral dan profesionalisme, termasuk tidak terlibat dalam praktik suap, gratifikasi, atau konflik kepentingan.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Perantara Jual-Beli, Narkotika Golongan I